



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
NOMOR : 540/LL3/IP/KP.08.00/2025
TENTANG
PANGKAT PENSETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada Diktum Kesatu keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk disetarakan pangkatnya dengan pangkat pegawai negeri sipil.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
3. Keputusan Presiden Nomor 72/P Tahun 2021;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi: a. Nomor 28 Tahun 2021; b. Nomor 35 Tahun 2021;
7. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 37960/M/06/2023.
- Memperhatikan : Surat Rektor Universitas Trisakti Nomor 143/KP.20.05/USAKTI/R/III/2025 tanggal 4 Maret 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 April 2025
- | | |
|----------------------------|--|
| N a m a | : dr. Joice Viladelvia Kalumpiu, S.Ked, Sp.F.K |
| NIDN/NIDK | : 0306067908 |
| Tempat, tanggal lahir | : Jakarta, 6 Juni 1979 |
| Pendidikan Terakhir | : Sp-1 Tahun 2014 |
| Jabatan, angka kredit, TMT | : Asisten Ahli, 150, 1 Januari 2021 |
| Masa kerja jabatan | : 4 tahun 3 bulan |
| Tempat tugas | : Universitas Trisakti |

di inpassing pangkatnya dalam pangkat Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b;

- KEDUA : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 14 Maret 2025
a.n. MENTERI PENDIDIKAN,
SAINS DAN TEKNOLOGI
KEPALA LLDIKTI WILAYAH III,



TONI TOHARUDIN
NIP 197004011995121001

- Tembusan :
1. Sekretaris Jenderal Kemendiksisaintek;
 2. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendiksisaintek;
 4. Rektor Universitas Trisakti.



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE